

Analisis Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Laulintas Di Wilayah Hukum Polres Maros

Eka Octavia Ningshi¹, Baharuddin Badaru², Muhammad Ya'rif Arifin³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: inaresky25@gmail.com

Abstrak:

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi E-Tilang dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros. Serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat diberlakukannya E-Tilang di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui teknik wawancara terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai karya-karya ilmiah berupa artikel, jurnal, buku, laporan penelitian terdahulu dan perundang-undangan. Berdasarkan Hasil penelitian penulis menemukan bahwa penerapan sistem E-Tilang dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan dalam satu tahun terakhir. Dan penulis menyimpulkan bahwa faktor – faktor yang menjadi penghambat diberlakukannya E-Tilang yaitu faktor masyarakat dan juga faktor IT itu sendiri. Rekomendasi penelitian kepada seluruh aparat dalam meningkatkan sarana dan prasarana teknologi yang mendukung operasional E-Tilang, serta intensifikasi program sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan E-Tilang.

Kata Kunci: Efektivitas, Penerapan, E-Tilang

Abstract:

The purpose of the study is to determine and analyze the efficiency of E-Tilang in reducing traffic violations in Maros Regency. As well as to determine and analyze the factors that inhibit the implementation of E-Tilang in Maros Regency. This study uses an empirical research method, the types of data used are primary and secondary data. Primary data were obtained directly at the research location through interview techniques related to the problems studied. While secondary data were obtained from various scientific works in the form of articles, journals, books, previous research reports and legislation. Based on the results of the study, the author found that the implementation of the E-Tilang system in reducing traffic violations has decreased in the past year. And the author concludes that the factors that inhibit the implementation of E-Tilang are community factors and also IT factors themselves. Research recommendations to all officers in improving technological facilities and infrastructure that support E-Tilang operations, as well as intensifying socialization programs to the community regarding the benefits and how to use E-Tilang.

Keywords: Effectiveness, Implementation of E-Tilang

A. PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi dan globalisasi saat ini sangat memudahkan setiap orang melakukan akses untuk mendapatkan informasi dengan mudah. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihan dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Pada era modern, teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan signifikan. Teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari hampir semua aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, diharapkan teknologi informasi dapat memfasilitasi dan memudahkan berbagai aktivitas manusia, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Keberadaan teknologi bukan hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah dapat menggunakannya. Terutama pembangunan infrastruktur di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terutama pada beberapa daerah yang selama ini terisolasi namun memiliki peran penting dalam menunjang aktifitas masyarakat sangatlah dibutuhkan. Dengan berkembangnya ekonomi masyarakat menjadikan transportasi sebagai kebutuhan pokok untuk mempermudah aktivitas sehari-hari.

Adapun demikian pada sisi lain peningkatan intensitas kegiatan masyarakat dalam penggunaan jalan raya dapat memunculkan beberapa permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dampak yang timbul dari permasalahan tersebut dapat menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidakteraturan pengguna jalan, dan menimbulkan kemacetan lalu lintas di jalan . Bagi suatu kota besar dengan populasi yang aktif, sistem transportasi sangat penting karena sangat menentukan keefektifan suatu kota. Sistem transportasi, yang sebagian besar dilayani oleh angkutan umum, sangat penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan orang-orang di dalam kota.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi seringkali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan, yang cenderung mengakibatkan peningkatan jumlah kecelakaan lalu

lintas. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan terutama berupa pelanggaran terhadap marka, menerobos rambu lalu lintas, larangan berhenti, dan lain-lain.

Kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Kepolisian Lalu Lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan sistem Tilang Elektronik (E-Tilang) dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Tilang elektronik lebih memudahkan para pelanggar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya lebih efektif serta kepastian hukum bagi pelanggar.

Kabarnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berencana untuk menggunakan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk menegakkan aturan lalu lintas pada Maret 2021. Untuk menanggapi, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono membentuk Satgas ETLE di seluruh negeri. Sebagai bagian dari upaya untuk menerapkan tilang elektronik di jalan raya di seluruh negeri, ia menyatakan bahwa tim akan membangun fasilitas.

Adapun rujukan hukum yang mendorong lahirnya sistem e-tilang di Indonesia yaitu menurut Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Kemudian di dukung pula oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas, pelanggar tidak perlu lagi hadir dalam persidangan.

Ada beberapa kasus terkait dengan Pelanggaran Lalu Lintas yang dimana masyarakat Kabupaten Maros terkena Tilang Elektronik. Salah satunya berlokasi di Jalan Azalea Kecamatan Turikale Kabupaten Maros pada tanggal 27 Agustus 2024 seorang Pria bernama Roy Yourgen Rumigat terkena Tilang Elektronik dengan Pelanggaran tidak

menggunakan helm saat berkendara dengan itu pelanggar dikenakan Pasal 291 ayat 1 yang berbunyi " Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu "Kemudian masalah lainnya yang terjadi di lapangan adalah disaat sistem e-tilang telah diterapkan di Kabupaten Maros, di saat bersamaan sistem tilang manual juga masih berjalan. Saat peneliti melakukan observasi di lapangan, ternyata masih banyak pengendara lalu lintas yang belum mengetahui bahwa sistem e-tilang telah berlaku di Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan pula bahwa ada kendala yang terjadi pada penerapan sistem e-tilang ini, sehingga kehadirannya sebagai inovasi atau pembaruan ternyata masih belum mampu menggantikan sistem tilang manual yang sebelumnya diterapkan di Kabupaten Maros serta masih banyaknya pengendara jalan raya yang belum mengetahui prosedur dari sistem e-tilang ini.

Menarik untuk mencari tahu apakah E-Tilang efektif mengurangi pelanggaran lalu lintas di kabupaten Maros dan Bagaimana faktor- faktor yang menjadi penghambat diberlakukannya E-Tilang di kabupaten Maros . Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu, secara Teoritik Sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman terhadap ilmu hukum, khususnya di bidang lalu lintas dan secara praktik Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, dan sebagai masukan bagi penegak hukum dan negara dalam memberikan pengetahuan tentang lalu lintas.

B. METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum empiris, yakni penelitian hukum yang dilakukan melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data dari sejumlah narasumber yang kemudian diolah sesuai teknis analisis yang dipakai lalu dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh Gambaran kondisi sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Sesuai dengan judul penelitian tersebut maka Lokasi penelitian yang penulis ambil di kepolisian wilayah Kabupaten Maros. khususnya di bidang lalu lintas. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, yang dipilih berdasarkan relevansi responden terhadap fokus penelitian. Sampel yang diambil terdiri dari : dua orang Satlantas Polres Maros, dua

orang staff Polres Maros dan dua pelaku pelanggaran lalulintas. Pemilihan sampel ini didasarkan pada keahlian dan pengalaman mereka yang secara langsung terlibat dalam penindakan dan pelanggaran lalulintas.

C. PEMBAHASAN

1. Efektivitas E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di kabupaten Maros

Keberhasilan suatu sistem, proses, atau tindakan dapat diukur dari kemampuannya mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Pelaksanaan aktivitas lalu lintas membutuhkan peran penting Kepolisian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun isi dari Pasal tersebut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat .

Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja Polisi. Oleh karena itu, Kepolisian harus meningkatkan layanan dengan inovasi, seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Inovasi ini sejalan dengan revolusi industri 4.0 dan mendukung Visi Polri sebagai Lembaga yang prediktif, responsif, transparan, dan berkeadilan yang sejalan dengan program “ Presisi “ Kapolri.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Desember 2024 dengan Bapak IPTU Basri Suwandi selaku Kanit Turjawali mengatakan

" Awal penerapan Tilang Elektronik saat ini disebabkan karena kepolisian sudah berbenah ke era modern yang dimana semua serba teknologi. Kepolisian Resort Maros menyesuaikan dengan era saat ini yang dimana semua serba elektronik jadi mau tidak mau harus mengikuti perkembangan Zaman. Perlu diketahui bahwa Tilang Elektronik

menggunakan sistem IT 4.0. Untuk penerapan E-TLE di Wilayah Maros sendiri masih berbentuk handheld mobile dan sudah terkoneksi langsung ke NTMC Polri. "

Sebagaimana diatur dalam Pasal 247 Ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Korps Lalu Lintas Polri bertanggung jawab sebagai pembina, pengelola dan penanggung jawab Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Secara Nasional. Keberadaan National Traffic Management Center (NTMC) merupakan salah satu manifestasi Reformasi Birokrasi Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga memungkinkan personal polantas bekerja secara transparan, cepat, dan akurat dalam merespon permasalahan di lapangan. National Traffic Management Center (NTMC) merupakan komponen penting dalam upaya mencapai keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kegiatan National Traffic Management Center (NTMC) sebagai pusat kendali sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 249 (e) UU No. 22 Tahun 2009, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Dukungan tindakan cepat terhadap pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan serta kejadian lain yang berdampak terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas.
4. Dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung.
5. Dukungan pelayanan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan Bermotor dan buku pemilik kendaraan Bermotor.
6. Pemberian informasi hilang temu kendaraan bermotor.

7. Pemberian informasi kualitas baku mutu udara.
8. Dukungan pengendalian lalu lintas dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol.
9. Dukungan pengendalian pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan dan
10. Pemberian informasi tentang kondisi jalan dan pelayanan public.

Untuk pengadaan E-Tilang di Kabupaten Maros, Kepolisian bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan. Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan salah satu upaya kepolisian untuk meningkatkan penegakan hukum dan keselamatan lalu lintas. Dengan memanfaatkan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), kepolisian dapat memantau perilaku berkendara masyarakat dan mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas. Selain itu, sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) juga dapat berfungsi sebagai alat bukti dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas di jalan raya. Dengan adanya program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), diharapkan dapat mengurangi praktik penyalahgunaan wewenang dan pemungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum petugas kepolisian. Hal ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Dalam hasil wawancara pada 11 Desember 2024 dengan Bapak IPTU Basri Suwandi selaku Kanit Turjawali mengatakan

“ Setelah diimplementasikan E-Tilang, dalam menekan terjadinya kecelakaan sudah sangat berpengaruh. Karena dengan adanya E-Tilang, masyarakat sudah mulai memperhatikan hal-hal kecil seperti penggunaan helm saat berkendara. Dengan adanya E-Tilang, jika masyarakat tidak menggunakan helm dan tertangkap kamera, STNKnya akan otomatis terblokir saat dia ingin membayar pajak. Jadi secara tidak langsung, timbul mindset masyarakat bahwa ia harus lebih berhati-hati artinya tingkat kewaspadaannya dan taat berlalu lintas akan meningkat karena adanya efek jera atas pemblokiran STNK saat pembayaran pajak “

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas di Kota Maros, menunjukkan adanya penurunan jumlah pelanggaran. Hal ini bisa dikatakan bahwa penerapan sistem E-Tilang berpengaruh akan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Sistem ini memanfaatkan kamera Handhale Mobile untuk mengambil gambar pelaku yang melakukan pelanggaran sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku pelanggaran Lalu Lintas Muh. Asrul yang dimana pelanggarannya tidak menggunakan helm, Muh Asrul mengatakan bahwa dia hanya keluar untuk membeli sesuatu di sekitaran rumahnya dan dia tidak sadar bahwa ada salah satu pihak kepolisian yang mengambil gambar pada saat itu. Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa sistem Tilang Elektronik ini membantu penegak hukum melaksanakan tugas dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

2. Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan E-Tilang di kabupaten Maros

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih merupakan isu yang belum dapat diatasi secara tuntas. Melanggar peraturan lalu lintas sering kali dianggap sebagai hal yang biasa oleh masyarakat. Dengan itu, Kepolisian Resor Maros mengambil langkah baru dengan menerapkan sistem Elektronik yang diharapkan dapat membantu permasalahan dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas. Tetapi, setiap sistem atau program yang dikembangkan pasti akan menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan proses kegiatan. Hal ini juga berlaku pada implementasi sistem E-Tilang di Kesatuan Polres Maros. Berbicara mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan E-Tilang di Kabupaten Maros, berbagai faktor dapat mempengaruhi penegakan hukum ini. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diatasi oleh pemerintah, masyarakat dan tentunya Kepolisian Resort Maros. Penerapan E-Tilang di Kabupaten Maros masih dalam tahap pengembangan, dan masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar sistem ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur sistem E-Tilang dan

keterbatasan sistem E-Tilang karena mengingat bahwa Sistem E-Tilang di Kabupaten Maros masih menggunakan Handheld yang dimana hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan sistem tersebut.

Dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas, penerapan E-Tilang di Kabupaten Maros perlu diiringi dengan analisis yang mendalam tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Desember 2024 dengan Bapak BRIPKA Muh. Johar, SH. selaku Urmintu Sat Samapta Polres Maros mengatakan bahwa : “Jika ditanya mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat diberlakukannya E-Tilang di Kabupaten maros, menurut saya ada 3 penghambat yang paling menonjol dalam penghambatan diberlakukannya E-Tilang. Salah satunya faktor IT itu sendiri karena jumlahnya masih sangat terbatas, kedua faktor manusia karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan faktor ketiga yaitu anggaran, semua tidak semerta-merta karena bagaimanapun sistem diberlakukan harus ada anggaran yang mendukung. Untuk 1 kamera saja hampir 1M, kami dari kepolisian sudah membuat permohonan ke Bapak Bupati Maros tetapi sampai sekarang belum di acc mengenai permohonan tersebut.¹”

Untuk mendukung penerapan Eelectronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang efektif, diperlukan peralatan canggih seperti kamera tilang dan peralatan lainnya dalam jumlah yang memadai. Namun, hal ini memerlukan biaya yang sangat besar.

Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dihadapkan pada beberapa tantangan, terutama dalam hal sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat. Selain dengan peralatan yang masih sangat kurang juga masih banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan lalu lintas yang berlaku dengan alasan-alasan yang berbeda. Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dari pengguna jalan untuk mematuhi aturan yang ada. Berbagai kebiasaan buruk telah mempengaruhi masyarakat sehingga sering kali mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut membahayakan keselamatan mereka.

¹ BRIPKA Muh. Johar, SH. Urmintu Sat Samapta Polres Maros. Wawancara. Maros, 11 Desember 2024.

Salah satunya dapat dilihat dari Hasil wawancara dengan Zainuddin Ansar, selaku pelanggar lalu lintas yang tidak memakai sabuk keselamatan, dia mengatakan

“ Saya mengakui bahwa saya tidak memakai sabuk keselamatan dikarenakan hari itu saya sangat terburu-buru karena mentor anak saya menelfon bahwa anak saya mengeluh sakit perut. Memang sudah dua hari belakangan anak saya mengeluh sakit perut. Saya khawatir dengan anak saya sehingga saya tidak sempat menggunakan sabuk pengaman pada saat itu. ²“

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber, hasil peneliti menemukan bahwa kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang terpasang di beberapa titik hanya berfungsi untuk pengamatan saja. Hal ini dikarenakan belum adanya respon dari Bapak Bupati Maros terkait dengan permohonan pengadaan kamera yang otomatis memotret pelanggar. Selain dari itu masih kurangnya kepatuhan masyarakat terkait pematuhan aturan lalu lintas. Masih sangat banyak masyarakat yang menganggap aturan tersebut tidak terlalu penting. Keseluruhan masalah ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) memberikan solusi modern untuk penegakan hukum lalu lintas, keberhasilan dalam mengimplementasikan sistem ini juga sangat bergantung pada kepatuhan dan kerjasama masyarakat. Upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ketaatan terhadap peraturan lalu lintas serta dampak negatif dari pelanggaran tersebut merupakan solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan kesimpulan Yaitu Penerapan E-Tilang di wilayah hukum Polres Maros telah menunjukkan efektivitas dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Penindakan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros menggunakan E-Tilang bisa dikatakan cukup efektif karena dalam setahun pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Maros mengalami penurunan 30,29% hal ini disebabkan karena dengan adanya kamera pemantau yang terpasang di lampu merah

² Zainuddin Ansar. Pelaku Pelanggar Aturan Lalu Lintas. Wawancara. Maros, 19 Januari 2025.

maka masyarakat mulai menghindari pelanggaran-pelanggaran kecil. Sisi lain, dengan adanya Sistem E-Tilang masyarakat tidak bisa lagi menghindari atau tidak mengakui pelanggaran karena dengan adanya Handhale maka pelaku pelanggaran yang terdeteksi otomatis dipotret dan akan di perlihatkan kepada pelaku saat ingin membayar pajak. Selain itu, E-Tilang juga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dari oknum-oknum petugas kepolisian berupa tindakan pungutan liar.. Adapun Masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan E-Tilang. Ada beberapa faktor penghambat dalam penerapan E-Tilang yaitu faktor SDM karena kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya tata tertib dalam berlalu lintas, dan tentunya faktor IT itu sendiri dikarenakan jumlahnya yang masih sangat terbatas karena anggaran yang kurang mendukung mengingat harga 1 set unit yang sangat mahal. Dengan itu E-Tilang di Kabupaten Maros masih menggunakan sistem Handhale yang dimana sistem kerjanya masih membutuhkan tenaga manusia karena cara kerjanya masih harus dipotret mandiri oleh anggota kepolisian yang memegang Alat Handheld mobile tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam sistem E-Tilang untuk meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas. Maka dari itu penulis berharap agar pihak kepolisian dapat memberikan Peningkatan Infrastruktur, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur jaringan dan perangkat keras untuk mendukung penerapan E-Tilang, peningkatan kesadaran Masyarakat dan peningkatan dalam pelatihan petugas dalam menggunakan ETLE.

E. REFERENSI

- Adi Muhammad Ya'rif Arifin, Askari Razak & Zulqisthi Hasbi Kawu. (2023). Eksistensi Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Universitas Muslim Indonesia, (2), hlm 420
- Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. P. (2019). Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1.

- YD Arjuna. (2020). Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), hlm. 49-90.
- Kurniawan, A. (2021, 2 February). Mulai Maret 2021, tilang elektronik bakal berlaku nasional. *KOMPAS.com*. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2024
- Hasiholan C & Cuaca, N. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik. *Jurnal Spektrum Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 18(2), hlm 1-13
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian.
- IPTU Basri Suwandi. Kepala Unit Turjawali Polres Maros. Wawancara. Maros, 11 Desember 2024.
- NTMC Polri. (2016, 16 Januari). Pusat Pengendalian Lalu Lintas Nasional Kepolisian Republik Indonesia. *Wikipedia*. Diakses pada tanggal 18 Januari 2025.
- BRIPKA Muh. Johar, SH. Urmintu Sat Samapta Polres Maros. Wawancara. Maros, 11 Desember 2024.
- Zainuddin Ansar. Pelaku Pelanggar Aturan Lalu Lintas. Wawancara. Maros, 19 Januari 2025